



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687

E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

**SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
(SIPTTK)**

Nomor : 570/ 01 /SIPTTK/DPMPTSP -PS/I/2018

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Pratek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.06/RIPTTK/SDMK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian.

Memberikan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian Kepada :

NAMA	: FETRA YUNITA, Amd.Farm
Tempat TANGGAL/LAHIR	: Koto Panjang, 20 Juni 1993
Nomor STRTTK	: 1993/06/20/STRTTK/13.2016/2.1037
Tanggal	: 24 Oktober 2016
Untuk Berpraktek sebagai	: Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
Alamat Praktek	: Toko Obat ALYA Jl. Koto Panjang Surantih Kec. Sutera
Masa Berlaku STRTTK	: 20 Juni 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Painan.

Pada Tanggal : 25 Januari 2018

KEPALA

Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan:

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Bapak Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi

